



PUTUSAN

Nomor 1136/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Dimas Ade Binardi Anak Dari Joni Budianto |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Karang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun/29 Desember 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Tirta Ria Gg Melati VI Rt 001 Kel Way Kandis
Kec Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum Bekerja/Tidak bekerja |

Terdakwa Dimas Ade Binardi Anak Dari Joni Budianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya sudah diberikan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1136/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1136/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIMAS ADE BINARDI anak dari JONI BUDIANTO bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa DIMAS ADE BINARDI anak dari JONI BUDIANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 5 (lima) bungkus paket berukuran besar diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 13,43 gram kemudian disisihkan sebanyak 1,01 gram untuk pemeriksaan laboratorium sedangkan sisanya Narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 12,42 gram telah dimusnahkan, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk The Dons House, seperangkat alat hisap bong.Dipergunakan dalam perkara Ahmad Royan Firdaus Bin Cipto Santoso.
4. Menetapkan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan Terdakwa ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa DIMAS ADE BINARDI anak dari JONI BUDIANTO pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat di Jalan Rusa Gg Beruang No 75 Kel Sukamenanti Kec Kedaton Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. **Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat total 13,43 gram** . Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa berkomunikasi dengan sdr Bilal (Dpo) setelah berkomunikasi kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Ahmad Royan Firdaus Bin Cipto Santoso dan saksi Rizky Pratama Bin Ucin Saein (berkas terpisah) bahwa terdakwa akan bertemu dengan sdr Bilal dijembatan Jalan Tupai Gg Bakti Kedaton sekira pukul 22.00 Wib untuk mengambil atau menjemput narkotika jenis shabu milik sdr.Ando (Dpo) yang dititipkan kepada sdr Bilal untuk dijual kembali, kemudian terdakwa menuju kelokasi tersebut lalu menerima shabu yang diantarkan/dititipkan sdr Bilal kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong $\frac{1}{2}$ (setengah), kemudian setelah menerima shabu terdakwa menyampaiannya kepada saksi Ahmad Royan Firdaus Bin Cipto Santoso dan saksi Rizky Pratama Bin Ucin Saein telah menerima shabu tersebut selanjutnya terdakwa pulang kekontrakan di Jalan Rusa Gg Beruang No 75 Kel Sukamenanti Kec Kedaton Kota Bandar Lampung lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Royan Firdaus Bin Cipto Santoso dan saksi Rizky Pratama Bin Ucin Saein langsung membagi narkotika jenis shabu, lalu sebagai shabu tersebut telah dijual dan ada juga yang digunakan/dipakai secara bersama-sama dengan saksi Ahmad Royan Firdaus Bin Cipto Santoso dan saksi Rizky Pratama Bin Ucin Saein , sedangkan 5 (lima) bungkus bagian shabu yang mana 4 (empat) bungkus ukuran kecil sedangkan 1 (satu) bungkus ukuran sedang dititipkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kepada saksi Ahmad Royan Firdaus Bin Cipto Santoso yang kemudian disimpan didalam 1 (satu) buah tas warna hitam merek Don's House yang rencananya akan dijual kembali.

Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib dirumah kontrakan terdakwa di Jalan Rusa Gg Beruang No 75 Kel Sukamenanti Kec Kedaton Kota Bandar Lampung pada saat terdakwa sedang beristirahat bersama dengan saksi Ahmad Royan Firdaus Bin Cipto Santoso dan saksi Rizky Pratama Bin Ucin Saein datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi NovA Budi S, saksi Hendra Hr dan saksi Danda Irianto melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Ahmad Royan Firdaus Bin Cipto Santoso dan saksi Rizky Pratama Bin Ucin Saein yang sebelumnya mendaptkan informasi dari masyarakat bahwa adanya tindak pidana narkoba, kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penggeledahan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan shabu yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk the Don's dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang tergeletak dilantai rumah terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Ahmad Royan Firdaus Bin Cipto Santoso dan saksi Rizky Pratama Bin Ucin Saein berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I berupa shabu.*

Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus paket berukuran besar diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 13,43 gram, sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 054/10582.00/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Ria Indriani, SE kemudian narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,01 gram digunakan untuk dikirim ke laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Bandar Lampung sedangkan sisanya Narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 12,42 gram telah dimusnahkan.

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.pp.01.01.8A.8A1.11.22.249 Pada hari Selasa tanggal 08 November 2022

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2022/PN Tjk



yang ditanda tangani oleh Melly Oktaria, S.Si dan Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa DIMAS ADE BINARDI anak dari JONI BUDIANTO berupa Kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,4904 gram (sisa barang bukti habis untuk diuji), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa terdakwa DIMAS ADE BINARDI anak dari JONI BUDIANTO pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat di Jalan Rusa Gg Beruang No 75 Kel Sukamenanti Kec Kedaton Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. **Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat total 13,43 gram** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal anggota Ditresnarkoba Polda Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba di Jalan Rusa Gg Beruang No 75 Kel Sukamenanti Kec Kedaton Kota Bandar Lampung kemudian berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut sampai dengan pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi NovA Budi S, saksi Hendra Hr dan saksi Danda Irianto mendatangi lokasi tersebut yang langsung melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-lai yang bernama Dimas Ade Binardi ana dari Joni Budianto, Ahmad Royan Firdaus Bin Cipto Santoso dan Rizky Pratama Bin Ucin Saein kemudian dilakukan



penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan shabu yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk the Don's dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang tergeletak dilantai rumah tersebut, pada saat itu dilakukan interogasi terhadap Dimas Ade Binardi ana dari Joni Budianto, Ahmad Royan Firdaus Bin Cipto Santoso dan Rizky Pratama Bin Ucin Saein dan dari interogasi tersebut bahwa narkoba jenis shabu tersebut kepunyaan terdakwa Dimas Ade Binardi ana dari Joni Budianto denga cara terdakwa Dimas Ade Binardi ana dari Joni Budianto menerima titipan dari sdr Ando (Dpo) melalui sdr Bilal (Dpo) yang rencananya akan dijual kembali.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa shabu*

Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus paket berukuran besar diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 13,43 gram, sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 054/10582.00/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Ria Indriani,SE kemudian narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,01 gram digunakan untuk dikirim ke laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Bandar Lampung sedangkan sisanya Narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 12,42 gram telah dimusnahkan

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.pp.01.01.8A.8A1.11.22.249 Pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 yang ditanda tangani oleh Melly Oktaria, S.Si dan Sofia Masroh,SF,Apt,M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa DIMAS ADE BINARDI anak dari JONI BUDIANTO berupa Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,4904 gram (sisa barang bukti habis untuk diuji), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa DIMAS ADE BINARDI anak dari JONI BUDIANTO pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 13.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat di sebuah kamar rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Rusa Gg. Beruang No.75 Kel. Sukamenanti Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. **Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama dengan saksi AHMAD ROYAN FIRDAUS BIN CIPTO SANTOSO dan saksi RIZKY PRATAMA BIN UCIN SAEIN dengan cara terdakwa bersama dengan saksi. AHMAD ROYAN FIRDAUS BIN CIPTO SANTOSO dan saksi RIZKY PRATAMA BIN UCIN SAEIN merakit alat hisap bong dengan menggunakan botol kecil bekas yang di isi air, yang kemudian botol tersebut pada tutupnya diberi 2 lubang, dan masing masing lubang tersebut dipasangkan dengan sedotan pipet dan salah satu pipet diletakan pipa kaca yang mana pipa kaca tersebut di isi dengan Narkotika jenis sabu kemudian pipa kaca yang berisikan sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api dan salah satu pipet di hisap sampai mengeluarkan asap dan sebagian asap dihisap dan sebagian dibuang, dan hal tersebut terdakwa lakukan secara bergantian dengan saksi. AHMAD ROYAN FIRDAUS BIN CIPTO SANTOSO dan saksi RIZKY PRATAMA BIN UCIN SAEIN.

Bahwa dilakukan pemeriksaan urine dengan menggunakan lat test kit Narkotes terhadap urine terdakwa, saksi AHMAD ROYAN FIRDAUS BIN CIPTO SANTOSO dan saksi RIZKY PRATAMA BIN UCIN SAEIN setelah dilakukan pemeriksaan dengan alat test kit urine narkotest yang dinyatakan reaksi positif (+) mengandung Methamphetamine (shabu) .

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NOVA BUDI SANTOSO Bin Drs. BUDIYANA, S.T** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Anggota Tim Opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Brigpol Danda Irianto, Bripka Hendra HR serta Bripda Wahyu Mandala P Tim Opsnal Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 16.00 wib di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Rusa Gang Beruang Nomor 75 Kelurahan Sukamenanti Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Royan Firdaus dan Rizky Pratama kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk The Don's House dan seperangkat alat hisap bong yang tergeletak di lantai rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk The Don's House merupakan milik Terdakwa Dimas Ade Binardi dan seperangkat alat hisap bong yang tergeletak dilantai pojokan kamar;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa Dimas Ade Binardi mendapatkan sabu tersebut dengan cara Terdakwa Dimas Ade Binardi menerima titipan dari Ando (DPO) dan rencana akan dijualkan kembali oleh Terdakwa Dimas Ade Binardi kepada pemesan barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa Dimas Ade Binardi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 18.30 wib menemui orang suruhan Ando (DPO) didaerah Gang Bakti dan menerima narkotika jenis sabu sebanyak 1,5 (satu setengah) kantong dan setelah itu narkotika yang sudah diterimanya tersebut kemudian dibagi oleh terdakwa menjadi 5 (lima) bungkus bagian dan sebagian digunakan atau pakai bersama oleh mereka dirumah kontrakan tersebut sebelum terjadinya penangkapan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu kami langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Ketua RT setempat ;
 - Bahwa terhadap terdakwa dan barang bukti tersebut kami bawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan, setibanya kami di kantor saat itu juga team kami langsung melakukan pengambilan sample urine terdakwa dan dari hasil pemeriksaan dengan menggunakan alat testkit tersebut urine terdakwa Positif (+) mengandung Metamfetamina;
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan ;
2. Saksi **HENDRA HR BIN HERMANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama dengan Anggota Tim Opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Aipda Nova Budi Santoso dan Brigpol Danda Irianto serta Bripda Wahyu Mandala P Tim Opsnal Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 16.00 wib di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Rusa Gang Beruang Nomor 75 Kelurahan Sukamenanti Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Royan Firdaus dan Rizky Pratama kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk The Don's House dan seperangkat alat hisap bong yang tergeletak di lantai rumah tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk The Don's House merupakan milik Terdakwa Dimas Ade Binardi dan seperangkat alat hisap bong yang tergeletak dilantai pojokan kamar;
 - Bahwa dari pengakuan terdakwa Dimas Ade Binardi mendapatkan sabu tersebut dengan cara Terdakwa Dimas Ade Binardi menerima titipan dari Ando (DPO) dan rencana akan dijual kembali oleh Terdakwa Dimas Ade Binardi kepada pemesan barang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa Dimas Ade Binardi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 18.30 wib menemui orang suruhan Ando (DPO) di daerah Gang Bakti dan menerima narkotika jenis sabu sebanyak 1,5 (satu setengah) kantong dan setelah itu narkotika yang sudah diterimanya tersebut kemudian dibagi oleh terdakwa menjadi 5 (lima) bungkus bagian dan sebagian digunakan atau pakai



bersama oleh mereka dirumah kontrakan tersebut sebelum terjadinya penangkapan;

- Bahwa pada saat itu kami langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Ketua RT setempat ;
- Bahwa terhadap terdakwa dan barang bukti tersebut kami bawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan, setibanya kami dikantor saat itu juga team kami langsung melakukan pengambilan sample urine terdakwa dan dari hasil pemeriksaan dengan menggunakan alat testkit tersebut urine terdakwa Positif (+) mengandung Metamfetamina;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi WAHYU MANDALA PUTRA BIN FAUZANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Anggota Tim Opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Aipda Nova Budi Santoso dan Brigpol Danda Irianto serta Bripka Hendra HR, Tim Opsnal Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 16.00 wib di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Rusa Gang Beruang Nomor 75 Kelurahan Sukamenanti Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Royan Firdaus dan Rizky Pratama kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk The Don's House dan seperangkat alat hisap bong yang tergeletak di lantai rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk The Don's House merupakan milik Terdakwa Dimas Ade Binardi dan seperangkat alat hisap bong yang tergeletak dilantai pojokan kamar;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa Dimas Ade Binardi mendapatkan sabu tersebut dengan cara Terdakwa Dimas Ade Binardi menerima titipan dari Ando (DPO) dan rencana akan dijualkan kembali oleh Terdakwa Dimas Ade Binardi kepada pemesan barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa Dimas Ade Binardi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 18.30 wib menemui orang suruhan Ando (DPO) didaerah Gang Bakti dan menerima narkotika jenis sabu sebanyak 1,5 (satu setengah) kantong dan setelah itu narkotika yang sudah diterimanya tersebut kemudian dibagi oleh



terdakwa menjadi 5 (lima) bungkus bagian dan sebagian digunakan atau pakai bersama oleh mereka di rumah kontrakan tersebut sebelum terjadinya penangkapan;

- Bahwa pada saat itu kami langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Ketua RT setempat ;
- Bahwa terhadap terdakwa dan barang bukti tersebut kami bawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan, setibanya kami dikantor saat itu juga team kami langsung melakukan pengambilan sample urine terdakwa dan dari hasil pemeriksaan dengan menggunakan alat testkit tersebut urine terdakwa Positif (+) mengandung Metamfetamina;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan ;

4. Saksi Ahmad Royan Firdaus Bin Cipto Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Rizky Pratama dan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 16.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Rusa Gang Beruang Nomor 75 Kelurahan Sukamenanti Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus sedang plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih jenis sabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk THE DON'S HOUSE dan seperangkat alat hisap (bong);
- Bahwa 5 (lima) bungkus sedang plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih jenis sabu yang diletakan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk THE DON'S HOUSE adalah milik saksi, seperangkat alat hisap (bong) ditemukan dari lantai pojokan kamar;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Rizky Pratama dan Terdakwa memperoleh 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih jenis sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa Dimas Ade Binardi menemui Bilal di daerah kedaton kemudian menerima 2 (dua) bungkus sedang narkotika jenis sabu dan setelah diterima kemudian Terdakwa Dimas Ade Binardi membawa narkotika jenis sabu yang dikemas didalam 2 (dua) klip plastik sedang tersebut kerumah kontrakan, setibanya Terdakwa Dimas Ade Binardi di rumah kontrakan kemudian 2 (dua) klip plastik sedang yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut langsung kami pecah/bagi menjadi 5 (lima) bungkus;



- Bahwa cara sdr. Bilal mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 16.30 Wib Terdakwa Dimas Ade Binardi menemui sdr. Bilal di daerah Jalan Tupai Gg. Bakti kedaton, kemudian setelah pertemuan tersebut Terdakwa Dimas Ade Binardi menyampaikan kepada saksi Ahmad Royan dan saksi Rizky Pratama bahwa ia akan bertemu dengan sdr. BILAL kembali pada malam hari sekira jam 22.00 Wib untuk menjemput Narkotika jenis sabu tersebut, dan pada sekira jam 22.00 Wib Terdakwa Dimas Ade Binardi menemui sdr. Bilal kembali di daerah kedaton dan mengambil narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa Dimas Ade Binardi menyampaikan kepada saksi Ahmad Royan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah dijemput atau sudah diterima dari sdr. Bilal dengan jumlah 1,5 (satu setengah) kantong selanjutnya sabu tersebut dibagi menjadi 5 (lima) bungkus bagian, 4 (empat) bungkus dibuat ukuran kecil, sedangkan untuk 1 (satu) bungkus dibuat ukuran sedang dan untuk sebagian narkotika jenis sabu tersebut digunakan/dipakai bersama;
- Bahwa sdr. Bilal memperoleh Narkotika jenis sabu yang diberikan kepada Terdakwa Dimas Ade Binardi tersebut dari laki-laki yang saksi ketahui bernama Ando (DPO);
- Bahwa saksi membantu Terdakwa Dimas Ade Binardi untuk menyimpan dan membantu untuk menjualkan kembali Narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan antara saksi dengannya merupakan teman;
- Bahwa saksi menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama dengan saksi Terdakwa Dimas Ade Binardi yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 13.40 Wib di sebuah kamar rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Rusa Gang Beruang Nomor 75 Kelurahan Sukamenanti Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, dan cara merakit alat hisap bong dengan menggunakan botol kecil bekas yang di isi air, yang kemudian botol tersebut pada tutupnya diberi 2 lubang, dan masing masing lubang tersebut dipasangkan dengan sedotan pipet dan salah satu pipet diletakan pipa kaca yang mana pipa kaca tersebut di isi dengan Narkotika jenis sabu kemudian pipa kaca yang berisikan sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api dan salah satu pipet di hisap sampai mengeluarkan asap dan sebagian asap dihisap dan sebagian dibuang, dan hal tersebut saksi lakukan secara bergantian dengan kedua orang teman saksi tersebut;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari membantu Terdakwa Dimas Ade Binardi menjualkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu bisa menggunakan / pakai narkotika jenis sabu secara gratisan;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ;
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan ;
5. Saksi RIZKY PRATAMA BIN UCIN SAEIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama dengan 2 (dua) orang teman saksi yang bernama saksi Ahmad Royan Firdaus dan Terdakwa DIMAS ADE BINARDI telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 Sekira jam 16.00 Wib di Rumah Kontrakan yang beralamat di Jalan Rusa Gang Beruang Nomor 75 Kelurahan Sukamenanti Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung
 - Bahwa pada saat saksi ditangkap posisi saksi sedang beristirahat di rumah didalam kamar bersama dengan saksi Ahmad Royan Firdaus dan saksi Rizky Pratama dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (Lima) bungkus sedang plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih jenis sabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk THE DON'S HOUSE dan Seperangkat alat hisap bong;
 - Bahwa barang bukti berupa 5 (Lima) bungkus sedang plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih jenis sabu dan seperangkat alat hisap bong ditemukan didalam 1 (satu) Buah tas selempang warna hitam merk THE DON'S HOUSE milik saksi Ahmad Royan Firdaus;
 - Bahwa 5 (lima) bungkus sedang plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih jenis sabu milik saksi tersebut saksi titipkan kepada saksi Ahmad Royan Firdaus dan Rizky Pratama sedangkan seperangkat alat hisap (bong) adalah milik saksi bersama dengan Ahmad Royan Firdaus dan Rizky Pratama;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Royan Firdaus dan saksi Rizky Pratama memperoleh 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih jenis sabu tersebut dari Muhammad Bilal yang sebelumnya sdr.Ando (DPO) telah menitipkan kepada Muhammad Bilal untuk diserahkan kepada saksi dan untuk dijualkan kembali;
 - Bahwa saksi menerima titipan 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih jenis sabu tersebut dari Muhammad Bilal yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 Sekira jam 22.00 Wib, dengan cara Muhammad Bilal mengantarkan barang tersebut kepada saksi sebanyak 1,5 (satu setengah) kantong;
 - Bahwa cara saksi menggunakan/pakai Narkotika jenis sabu secara bersama dengan Terdakwa Ahmad Royan Firdaus dan saksi Rizky Pratama yaitu dengan cara menggunakan bong alat hisap shabu yang kami isi air selanjutnya saksi memasang dua buah pipet dibong tersebut, selanjutnya di letakkan pipa kaca



atau pirek yang telah terisi shabu kemudian di bakar menggunakan korek gas sambil di hisap melalui salah satu pipet pada bong, lalu asapnya di keluarkan melalui mulut dan hidung;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Ahmad Royan Firdaus serta saksi Rizky Pratama menerima titipan Narkotika jenis sabu dari Ando (DPO) baru 1 (satu) kali ;
- Bahwa cara sdr. Ando (DPO) mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu ada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 16.30 Wib saat saksi berkomunikasi dengan sdr.Muhammad Bilal dengan cara saat itu saksi menemui sdr.Muhammad Bilal di Jalan Tupai, kemudian setelah komunikasi tersebut menuju kerumah kontrakan kembali dan saat itu saksi menyampaikan kepada kedua teman saksi yaitu Terdakwa Ahmad Royan Firdaus dan saksi Rizky Pratama bahwa saksi akan bertemu dengan sdr.Muhammad Bilal dijembatan Gang Bakti untuk menjemput Narkotika jenis sabu tersebut sekira jam 22.00 Wib, dan setelah Narkotika jenis sabu tersebut saksi jemput kemudian saksi menyampaikan kepada Terdakwa Ahmad Royan Firdaus dan Rizky Pratama bahwa Narkotika jenis sabu yang diterimanya dari sdr.Ando (DPO) melalui sdr.Muhammad Bilal tersebut sebanyak 1,5 (satu setengah) kantong, kemudian narkotika jenis sabu yang sudah saksi terima tersebut kemudian kami pecah, Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Royan Firdaus dan saksi Rizky Pratama dibagi menjadi 5 (lima) bungkus bagian, dan sebagian disisihkan untuk digunakan /pakai bersama didalam rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Ando (DPO) memperoleh Narkotika jenis sabu yang dititipkan kepada saya tersebut;
- Bahwa saksi mengenal sdr.Ando (DPO) merupakan teman sepermainan dan tongkrongan saksi;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Royan dan saksi Rizky Pratama telah ditangkap oleh Anggota Tim Opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung yaitu Bripta Nova Budi Santoso, Brigpol Danda Irianto, Bripta Hendra HR dan Bripta Wahyu Mandala P Tim Opsnal Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 16.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Rusa Gang Beruang Nomor 75 Kelurahan Sukamenanti Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus sedang plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih jenis



sabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk THE DON'S HOUSE dan seperangkat alat hisap (bong);

- Bahwa 5 (lima) bungkus sedang plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih jenis sabu yang diletakan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk THE DON'S HOUSE adalah milik Terdakwa, seperangkat alat hisap (bong) ditemukan dari lantai pojokan kamar;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Royan dan saksi Rizky Pratama memperoleh 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih jenis sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa Dimas Ade Binardi menemui Bilal di daerah kedaton kemudian menerima 2 (dua) bungkus sedang narkotika jenis sabu dan setelah diterima kemudian Terdakwa Dimas Ade Binardi membawa narkotika jenis sabu yang dikemas didalam 2 (dua) klip plastik sedang tersebut kerumah kontrakan, setibanya Terdakwa Dimas Ade Binardi dirumah kontrakan kemudian 2 (dua) klip plastik sedang yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut langsung kami pecah/bagi menjadi 5 (lima) bungkus;
- Bahwa cara sdr. Bilal mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 16.30 Wib Terdakwa Dimas Ade Binardi menemui sdr. Bilal di daerah Jalan Tupai Gg. Bakti kedaton, kemudian setelah pertemuan tersebut Terdakwa Dimas Ade Binardi menyampaikan kepada Terdakwa dan saksi Rizky Pratama bahwa ia akan bertemu dengan sdr. BILAL kembali pada malam hari sekira jam 22.00 Wib untuk menjemput Narkotika jenis sabu tersebut, dan pada sekira jam 22.00 Wib Terdakwa Dimas Ade Binardi menemui sdr. Bilal kembali di daerah kedaton dan mengambil narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa Dimas Ade Binardi menyampaikan kepada saksi bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah dijemput atau sudah diterima dari sdr. Bilal dengan jumlah 1,5 (satu setengah) kantong selanjutnya sabu tersebut dibagi menjadi 5 (lima) bungkus bagian, 4 (empat) bungkus dibuat ukuran kecil, sedangkan untuk 1 (satu) bungkus dibuat ukuran sedang dan untuk sebagian narkotika jenis sabu tersebut digunakan/dipakai bersama;
- Bahwa sdr. Bilal memperoleh Narkotika jenis sabu yang diberikan kepada Terdakwa Dimas Ade Binardi tersebut bernama Ando (DPO);
- Bahwa saksi Dimas Ade Binardi menyimpan dan membantu untuk menjualkan kembali Narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan antara Terdakwa dengannya merupakan teman;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama dengan saksi Dimas Ade Binardi yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2022/PN Tjk



13.40 Wib di sebuah kamar rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Rusa Gang Beruang Nomor 75 Kelurahan Sukamenanti Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, dan cara merakit alat hisap bong dengan menggunakan botol kecil bekas yang di isi air, yang kemudian botol tersebut pada tutupnya diberi 2 lubang, dan masing masing lubang tersebut dipasangkan dengan sedotan pipet dan salah satu pipet diletakan pipa kaca yang mana pipa kaca tersebut di isi dengan Narkotika jenis sabu kemudian pipa kaca yang berisikan sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api dan salah satu pipet di hisap sampai mengeluarkan asap dan sebagian asap dihisap dan sebagian dibuang, dan hal tersebut Terdakwa lakukan secara bergantian dengan kedua orang teman Terdakwa tersebut;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh bisa menggunakan / pakai narkotika jenis sabu secara gratisan;
- Bahwa terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat testkit yang hasilnya positif (+) mengandung methafetamina.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus paket berukuran besar narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 13,43 gram kemudian disisihkan sebanyak 1,01 gram untuk pemeriksaan laboratorium sedangkan sisanya Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 12,42 gram telah dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk The Dons House ;
- seperangkat alat hisap bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Royan dan saksi Rizky Pratama telah ditangkap oleh Anggota Tim Opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung yaitu Bripka Nova Budi Santoso, Brigpol Danda Irianto, Bripka Hendra HR dan Bripda Wahyu Mandala P Tim Opsnal Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 16.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Rusa Gang Beruang Nomor 75 Kelurahan Sukamenanti Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus sedang plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih jenis



sabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk THE DON'S HOUSE dan seperangkat alat hisap (bong);

- Bahwa 5 (lima) bungkus sedang plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih jenis sabu yang diletakan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk THE DON'S HOUSE adalah milik Terdakwa, seperangkat alat hisap (bong) ditemukan dari lantai pojokan kamar;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Royan dan saksi Rizky Pratama memperoleh 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih jenis sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa Dimas Ade Binardi menemui Bilal di daerah kedaton kemudian menerima 2 (dua) bungkus sedang narkotika jenis sabu dan setelah diterima kemudian Terdakwa Dimas Ade Binardi membawa narkotika jenis sabu yang dikemas didalam 2 (dua) klip plastik sedang tersebut kerumah kontrakan, setibanya Terdakwa Dimas Ade Binardi dirumah kontrakan kemudian 2 (dua) klip plastik sedang yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut langsung kami pecah/bagi menjadi 5 (lima) bungkus;
- Bahwa cara sdr. Bilal mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 16.30 Wib Terdakwa Dimas Ade Binardi menemui sdr. Bilal di daerah Jalan Tupai Gg. Bakti kedaton, kemudian setelah pertemuan tersebut Terdakwa Dimas Ade Binardi menyampaikan kepada Terdakwa dan saksi Rizky Pratama bahwa ia akan bertemu dengan sdr. BILAL kembali pada malam hari sekira jam 22.00 Wib untuk menjemput Narkotika jenis sabu tersebut, dan pada sekira jam 22.00 Wib Terdakwa Dimas Ade Binardi menemui sdr. Bilal kembali di daerah kedaton dan mengambil narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa Dimas Ade Binardi menyampaikan kepada saksi bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah dijemput atau sudah diterima dari sdr. Bilal dengan jumlah 1,5 (satu setengah) kantong selanjutnya sabu tersebut dibagi menjadi 5 (lima) bungkus bagian, 4 (empat) bungkus dibuat ukuran kecil, sedangkan untuk 1 (satu) bungkus dibuat ukuran sedang dan untuk sebagian narkotika jenis sabu tersebut digunakan/dipakai bersama;
- Bahwa sdr. Bilal memperoleh Narkotika jenis sabu yang diberikan kepada Terdakwa Dimas Ade Binardi tersebut bernama Ando (DPO);
- Bahwa saksi Dimas Ade Binardi menyimpan dan membantu untuk menjualkan kembali Narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan antara Terdakwa dengannya merupakan teman;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama dengan saksi Dimas Ade Binardi yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.40 Wib di sebuah kamar rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Rusa Gang Beruang Nomor 75 Kelurahan Sukamenanti Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, dan cara merakit alat hisap bong dengan menggunakan botol kecil bekas yang di isi air, yang kemudian botol tersebut pada tutupnya diberi 2 lubang, dan masing-masing lubang tersebut dipasangkan dengan sedotan pipet dan salah satu pipet diletakan pipa kaca yang mana pipa kaca tersebut di isi dengan Narkotika jenis sabu kemudian pipa kaca yang berisikan sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api dan salah satu pipet di hisap sampai mengeluarkan asap dan sebagian asap dihisap dan sebagian dibuang, dan hal tersebut Terdakwa lakukan secara bergantian dengan kedua orang teman Terdakwa tersebut;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh bisa menggunakan / pakai narkotika jenis sabu secara gratisan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ;
- Bahwa terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat testkit yang hasilnya positif (+) mengandung methafetamina;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus paket berukuran besar diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 13,43 gram, sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 054/10582.00/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Ria Indriani,SE kemudian narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,01 gram digunakan untuk dikirim ke laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Bandar Lampung sedangkan sisanya Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 12,42 gram telah dimusnahkan;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.pp.01.01.8A.8A1.11.22.249 Pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 yang ditanda tangani oleh Melly Oktaria, S.Si dan Sofia Masroh,SF,Apt,M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa DIMAS ADE BINARDI anak dari JONI BUDIANTO berupa Kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,4904 gram (sisa barang bukti habis untuk diuji), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus paket berukuran besar narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 13,43 gram kemudian disisihkan sebanyak 1,01 gram untuk pemeriksaan laboratorium sedangkan sisanya Narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 12,42 gram telah dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk The Dons House ;
- seperangkat alat hisap bong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Dimas Ade Binardi Anak Dari Joni Budianto yang identitasnya sesuai dengan dakwaan dan sepanjang perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;



Ad. 2 Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini berbentuk alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Royan dan saksi Rizky Pratama telah ditangkap oleh Anggota Tim Opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung yaitu Bripka Nova Budi Santoso, Brigpol Danda Irianto, Bripka Hendra HR dan Bripda Wahyu Mandala P Tim Opsnal Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 16.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Rusa Gang Beruang Nomor 75 Kelurahan Sukamenanti Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus sedang plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih jenis sabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk THE DON'S HOUSE dan seperangkat alat hisap (bong);

Menimbang, bahwa 5 (lima) bungkus sedang plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih jenis sabu yang diletakan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk THE DON'S HOUSE adalah milik Terdakwa, seperangkat alat hisap (bong) ditemukan dari lantai pojokan kamar;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Royan dan saksi Rizky Pratama memperoleh 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih jenis sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa Dimas Ade Binardi menemui Bilal di daerah kedaton kemudian menerima 2 (dua) bungkus sedang narkotika jenis sabu dan setelah diterima kemudian Terdakwa Dimas Ade Binardi membawa narkotika jenis sabu yang dikemas didalam 2 (dua) klip plastik sedang tersebut kerumah kontrakan, setibanya Terdakwa Dimas Ade Binardi dirumah kontrakan kemudian 2 (dua) klip plastik sedang yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut langsung kami pecah/bagi menjadi 5 (lima) bungkus;

Menimbang, bahwa cara sdr. Bilal mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 16.30 Wib Terdakwa Dimas Ade Binardi menemui sdr. Bilal di daerah Jalan Tupai Gg. Bakti kedaton, kemudian setelah pertemuan tersebut Terdakwa Dimas Ade Binardi menyampaikan kepada Terdakwa dan saksi Rizky Pratama bahwa ia akan bertemu dengan sdr. BILAL kembali pada malam hari sekira jam 22.00 Wib untuk menjemput Narkotika jenis sabu tersebut, dan pada sekira jam 22.00 Wib Terdakwa Dimas Ade Binardi menemui sdr. Bilal kembali di daerah kedaton dan mengambil narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimas Ade Binardi menyampaikan kepada saksi bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah dijemput atau sudah diterima dari sdr.Bilal dengan jumlah 1,5 (satu setengah) kantong selanjutnya sabu tersebut dibagi menjadi 5 (lima) bungkus bagian, 4 (empat) bungkus dibuat ukuran kecil, sedangkan untuk 1 (satu) bungkus dibuat ukuran sedang dan untuk sebagian narkotika jenis sabu tersebut digunakan/dipakai bersama;

Menimbang, bahwa sdr.Bilal memperoleh Narkotika jenis sabu yang diberikan kepada Terdakwa Dimas Ade Binardi tersebut bernama Ando (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa Dimas Ade Binardi menyimpan dan membantu untuk menjualkan kembali Narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan antara Terdakwa dengannya merupakan teman;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama dengan saksi Dimas Ade Binardi yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 13.40 Wib di sebuah kamar rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Rusa Gang Beruang Nomor 75 Kelurahan Sukamenanti Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, dan cara merakit alat hisap bong dengan menggunakan botol kecil bekas yang di isi air, yang kemudian botol tersebut pada tutupnya diberi 2 lubang, dan masing-masing lubang tersebut dipasangkan dengan sedotan pipet dan salah satu pipet diletakan pipa kaca yang mana pipa kaca tersebut di isi dengan Narkotika jenis sabu kemudian pipa kaca yang berisikan sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api dan salah satu pipet di hisap sampai mengeluarkan asap dan sebagian asap dihisap dan sebagian dibuang, dan hal tersebut Terdakwa lakukan secara bergantian dengan kedua orang teman Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh bisa menggunakan / pakai narkotika jenis sabu secara gratisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ;

Menimbang, bahwa terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat testkit yang hasilnya positif (+) mengandung methafetamina;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus paket berukuran besar diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 13,43 gram, sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 054/10582.00/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Ria Indriani,SE kemudian narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,01 gram digunakan untuk dikirim ke laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Bandar Lampung sedangkan sisanya Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 12,42 gram telah dimusnahkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No.pp.01.01.8A.8A1.11.22.249 Pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 yang ditanda tangani oleh Melly Oktaria, S.Si dan Sofia Masroh,SF,Apt,M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa DIMAS ADE BINARDI anak dari JONI BUDIANTO berupa Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,4904 gram (sisa barang bukti habis untuk diuji), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus paket berukuran besar narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 13,43 gram kemudian disisihkan sebanyak 1,01 gram untuk pemeriksaan laboratorium sedangkan sisanya Narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 12,42 gram telah dimusnahkan, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk The Dons House, seperangkat alat hisap bong yang barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk perkara lain sehingga ditetapkan dipergunakan dalam perkara Ahmad Royan Firdaus Bin Cipto Santoso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Ade Binardi Anak Dari Joni Budianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dakwaan ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dimas Ade Binardi Anak Dari Joni Budianto oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam);**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus paket berukuran besar narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 13,43 gram kemudian disisihkan sebanyak 1,01 gram untuk pemeriksaan laboratorium sedangkan sisanya Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 12,42 gram telah dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk The Dons House ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– seperangkat alat hisap bong;

Dipergunakan dalam perkara Ahmad Royan Firdaus Bin Cipto Santoso ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh kami, Uni Latriani, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H Yusnawati, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harini Budi Trisnawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Yessie Indra Anggun Dwi Putri, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H

Uni Latriani, S.H., M.H.

Yusnawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Harini Budi Trisnawati, SH